



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 17 Maret 2025

Kepada

Yth. 1. Asisten Adm. dan Kesra Sekko;
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan;
3. Para Camat;
4. Para Kepala Puskesmas;
5. Para Lurah;
Kota Administrasi Jakarta Barat.
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0007/SE/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0019 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat, agar dapat melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis
- b. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat, agar mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Melakukan sosialisasi dan diseminasi pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis kepada para pemangku kepentingan dan pihak terkait;
 2. Melakukan advokasi dan memfasilitasi proses pembentukan komitmen dari pemangku kepentingan terkait Kampung Siaga Tuberkulosis;
 3. Menentukan strategi bersama dengan lintas sektor dan para Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;

4. Mengoordinasikan para Kepala Puskesmas untuk mengarahkan para tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya di wilayah kerjanya masing – masing untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- c. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat, agar mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah tuberkulosis Bersama Kepala Puskesmas di wilayah kerja masing – masing;
 2. Melakukan sosialisasi dan menggerakkan setiap kelurahan di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah masing – masing;
 4. Menghimpun laporan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis dari tingkat kelurahan dan melaporkannya kepada Walikota; dan
 5. Melakukan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis secara berkala.
- d. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Barat, agar mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Melakukan analisis situasi tuberkulosis di wilayah kerja masing - masing dan melakukan diseminasi kepada lintas sektor sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis pada setiap Kelurahan;
 2. Melakukan sosialisasi pada setiap komponen masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah kerja masing - masing terkait penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 3. Bekerjasama dengan Puskesmas Pembantu dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 4. Memfasilitasi koordinasi dengan lintas sektor, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi berbasis komunitas dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis; dan
 5. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pada tim Basmi TBC di wilayah kerjanya
- e. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah tuberkulosis Bersama Kepala Puskesmas di wilayah masing – masing;
 2. Menetapkan minimal 2 (dua) Rukun Warga di wilayahnya untuk menjadi lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis;
 3. Melakukan sosialisasi dan mengoordinasikan para Ketua Rukun Warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis
 4. Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam rangka upaya pencegahan, penemuan dan pelacakan kasus, pengobatan, serta pendampingan pasien;

5. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan kader kesehatan untuk penanggulangan tuberkulosis;
6. Mendukung pengadaan, pemeliharaan, dan pengaktifan sarana prasarana kesehatan tingkat kelurahan terutama pada lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis sebagai tempat upaya promotif, preventif, dan penjarangan awal terduga tuberkulosis, seperti Posyandu, Poskesdes/Polindes;
7. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah masing – masing;
8. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Tuberkulosis yang dilakukan di tingkat kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga, serta pelaporkannya kepada Camat; dan
9. Melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan tuberkulosis secara berkala.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat